

Proyek Konektivitas Jalan Terus

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap optimis dapat membangun konektivitas antarwilayah meski menghadapi kondisi anggaran yang dipangkas. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang mengumumkan pemangkasan dana transfer daerah.

Gubernur yang baru dilantik pada 20 Februari lalu ini menjelaskan bahwa meskipun saat ini situasinya sulit, pihaknya tetap optimis dengan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. "Semuanya tetap optimis untuk berkaitan dengan instruktur karena semuanya sudah jalan," ujar Rudy, Rabu (3/9).

Beberapa proyek konektivitas antarwilayah yang tengah dikerjakan meliputi ruas jalan Tering (Kutai Barat)-Ujoh Bilang (Mahulu) yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan. Selain itu, konektivitas antar provinsi melalui Mahulu (Kaltim)-Malinau (Kaltara) juga tengah dikerjakan dengan panjang sekitar 122 kilometer.

Proyek konektivitas Sangatta-Wahau juga menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. Rudy mengakui telah mendapat informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pemotongan dana transfer pusat yang cukup signifikan.

Pemerintah pusat telah memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan melalui Inpres 1/2025. "Saya mendapatkan informasi dari Bapenda pemotongan itu dari pusat kurang lebih sekitar 50%," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai langkah konkret pemerintah provinsi dalam menghadapi situasi pemotongan dana transfer ini, orang nomor satu belum bisa memberikan jawaban pasti. "Kita lihat nanti," ujarnya singkat.

Dampak pemangkasan dana transfer pusat membuat Kaltim harus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan DPRD mendorong OPD untuk menggarap sektor pajak dan potensi daerah.

Meski menghadapi tantangan anggaran, Gubernur Rudy Mas'ud tetap menargetkan penyelesaian proyek-proyek konektivitas dalam waktu dekat. Pihaknya berharap pada tahun 2026-2027, semua konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur dapat

diselesaikan dengan baik. “Kami mengharapkan tahun 2027 semuanya sudah terkoneksi dengan baik-baik. 2027, 2026 mudah-mudahan semuanya sudah bisa selesai,” pungkasnya Rudy. (ray)

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, Proyek Konektivitas Jalan Terus, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021), Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam Pasal 2 PP 42/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.
 - (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas kemudahan Proyek Strategis Nasional.
 - (3) Fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyiapan;
 - c. transaksi;
 - d. konstruksi; dan
 - e. operasi dan pemeliharaan.
 - (4) Selain fasilitas kemudahan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan kemudahan pengadaan.
 - (5) Menteri mengoordinasikan fasilitas kemudahan pada tahapan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Ketentuan mengenai percepatan penerbitan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.